



PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 32
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
TATA KELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- b. bahwa PPPK merupakan pekerja atau profesi yang menjadi objek zakat profesi maka perlu adanya pengaturan teknis yang mengatur PPPK sebagai objek zakat profesi, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2275);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 32 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

- (1) Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 27, 28 dan 29 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Merangin.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin.
 6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan dalam Daerah.
 7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
9. Zakat maal/profesi adalah bagian harta yang disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
10. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.
11. Muzakki adalah orang atau Badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahiq adalah orang atau Badan yang berhak menerima zakat.
13. Asnaf adalah kelompok yang berhak menerima zakat.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat.
15. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
16. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten disemua unit kerja untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
17. Agama adalah Agama Islam.
18. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau Badan diluar zakat. untuk kemaslahatan umum.
19. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh Badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS Kabupaten.
21. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZNAS Kabupaten, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
22. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
23. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
24. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
25. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
26. Barang adalah semua kekayaan orang atau Badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagianbagiannya ataupun yang

- merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 28. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 29. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

(2) Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI HARTA YANG DIZAKATI

Pasal 12

- (1) Harta (mal) sebesar 2,5% sesuai dengan ketentuan Syariat Islam apabila telah mencapai nisab minimal senilai seharga 85 gram emas murni/tahun.
- (2) Zakat pertanian, sebanyak 5% bila diairi dengan irigasi, 10% bila di airi dengan hujan. Apabila telah mencapai nishab dan haul zakat.
- (3) Zakat Tijarah (dagang), sebanyak 2,5% sesuai ketentuan Syariat Islam apabila nishab minimalnya senilai harga 85 gram emas murni/tahun dan memenuhi syarat zakat.
- (4) Zakat perkebunan 2,5% apabila mencapai nishab senilai harga 85 gram emas murni.
- (5) Zakat profesi ASN, Pegawai Swasta, Pegawai Honorer, DPRD, Dokter, Pengacara, Konsultan dan Profesi lainnya yang nilainya mencapai 85 gram emas murni pertahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%, sedangkan jika belum mencapai senilai 85 gram emas murni pertahun maka dikeluarkan infaqnya sebanyak 0,5%.
- (6) Zakat emas 2,5% bila mencapai 85 gram emas murni.
- (7) Zakat Perak 2,5% bila mencapai 672 gram perak.
- (8) Zakat Binatang ternak, Kambing, domba, biri-biri :
 - a. Nishabnya 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor umur 1 tahun.
 - b. Nishabnya 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor umur 2 tahun, dst.
 - c. Sapi/kerbau 30-39 ekor, zakatnya 1 ekor umur 1 tahun lebih.
 - d. Sapi/kerbau 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor umur 2 tahun lebih. dst.
- (9) Semua zakat tersebut diatas sudah diatur dalam ketentuan agama Islam tidak dikurangi dan ditambah (Dokmatis).

- (3) Ketentuan pada Bagian Kesembilan, Pasal 28 huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Pengumpulan Zakat di Lingkungan PNS dan PPPK

Pasal 28

Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Setiap ASN yang beragama Islam dan gajinya telah mencapai nishab, berkewajiban mengeluarkan zakat penghasilannya 2,5%. Sedangkan yang tidak mencapai nishab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan infaq atau shadaqah 0,5%;
- b. Sesuai Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah dan dalam rangka optimalisasi pengumpulan ZIS diperlukan upaya yang efektif dan sistematis yaitu untuk melakukan pengumpulan ZIS melalui daftar gaji ASN pada kantor BPKAD Kabupaten Merangin dan pemotongan melalui Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Bangko;
- c. Setiap pemotongan yang diperuntukkan bagi zakat, infaq, atau shadaqah akan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh Badan Amil Zakat Nasional Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 29-11-2023
Pj. BUPATI MERANGIN


MUKTI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 30-11-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN



BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR